



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KALITENGAH
Jl. Mahkota No.100 Desa Dibee Kec. Kalitengah 62255
Telp. (0322) 391971 E-mail : puskes.kalitengah@gmail.com

ASLI

TERKENDALI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KALITENGAH

Nomor: 188/022/KEP/413.102.10/2022

T E N T A N G

MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS KALITENGAH

KEPALA PUSKESMAS KALITENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan Puskesmas Kalitengah Kab Lamongan sesuai standart pelayanan, maka dipandang perlu menetapkan Maklumat pelayanan Puskesmas Kalitengah Kab Lamongan dalam keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2020 Tentang Standar Pelayanan kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat praktik mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat

- Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan,
dan Unit Transfusi Darah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Puskesmas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KALITENGAH TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KALITENGAH;
- KEDUA : Keputusan Puskesmas Kalitengah Kab. Lamongan tentang
Maklumat Pelayanan Puskesmas Kalitengah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Isi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU keputusan ini agar diinformasikan dan disosialisasikan
kepada seluruh staf Puskesmas Kalitengah sehingga dapat
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalitengah
pada tanggal : 06 Januari 2022



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KALITENGAH
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS
KALITENGAH
Nomor : 188/022/KEP/413.102.10/2022
Tanggal: 6 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN

1. SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.
2. SIAP MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN YANG LEBIH BAIK.
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, SESUAI DENGAN PERATURAN INTERNAL YANG BERLAKU BILA MELANGGAR PERATURAN.

Ditetapkan di : Kalitengah
pada tanggal : 06 Januari 2022

KEPALA PUSKESMAS KALITENGAH



MESTANAD MACHFUD